

**KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
KETENTUAN KUHAP DALAM PERKARA PERIKANAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid.Sus/2015)**

Ike Mavita Putri

Jalan Mashela Nomor 111A RT. 01 RW. 02, Kepatihan Kulon, Jebres, Surakarta

E-Mail: ikemavita237@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengoperasikan kapal penangkapan ikan tanpa dokumen resmi telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji oleh penulis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis yang didapat maka dapat ditarik simpulan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid.Sus/2015 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 253 KUHAP.

Kata Kunci : Perikanan, Illegal Fishing, Pidana Kumulatif, Tanpa SIUP

ABSTRACT

This study aims to determine the appropriateness of the Supreme Court's consideration of granting the Cassation request to determine the Defendant was legally proven and convincingly guilty of operating a fishing vessel without official documents in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Using primary and secondary legal materials. Research approach with case studies. The technique of collecting legal material is done by studying documents to gather legal material by reading the legislation, official documents and literature relating to the problem being studied by the author. Technique of analyzing legal materials is done deductively in syllogism which is based on the submission of a major premise and then a minor premise is submitted, from the two premises obtained, conclusions can be drawn regarding the case. The results obtained from this study regarding the decision of the Supreme Court Number 493 K / Pid.Sus / 2015 are in accordance with the provisions contained in Article 253 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Fisheries, Consideration Of Cassation Judge, Illegal Fishing, Cumulative Criminal, Without SIUP

A. Pendahuluan

Sumberdaya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut (Subani, W. dan H. R. Bares, 2009: 1).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Upaya ini muncul sebagai akibat dari pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang open access. Praktek open access yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya hayati laut, pencemaran, *over-exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan.

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*illegal fishing*" menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa *illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Dunia perikanan tangkap di Indonesia saat ini sedang berbenah diri untuk menghadapi kasus penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab atau dikenal dengan sebutan Illegal, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing*. Di banyak negara Maritim, khususnya Indonesia kegiatan IUU *fishing* sangat berkontribusi terhadap rusaknya sumberdaya ikan di perairan Indonesia.

Illegal, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing maupun berbendera Indonesia sendiri melakukan pelanggaran izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia.

Unreported, kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai peraturan perundang-undangan Nasional. *Unregulated*, kegiatan penangkapan ikan pada suatu wilayah atau di WPP-RI yang belum diterapkannya ketentuan pelestarian dan pengelolaan perikanan tangkap, dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai hukum Internasional.

Suatu tindakan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan. Apabila sebuah kapal menangkap ikan

tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut seperti halnya yang sudah diatur dan diancam pidana sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 93 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai suatu delik/tindak pidana yang dilarang peraturan perundang-undangan Indonesia.

Guna menekan peningkatan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya laut, dalam hal ini adalah ikan tidak terlepas dari peranan Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertugas mengadili Tersangka atau Terdakwa pelaku *illegal fishing* tersebut. Menurut Hartono Hadisoprpto mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa, dan diadili oleh Hakim dinamakan Terdakwa (Hartono Hadisoeparto, 1999: 127).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengkaji permasalahan yang terkait dengan tindak pidana Perikanan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID.SUS/2015. Penelitian hukum sekripsi ini berjudul Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kualifikasi Pidana Denda *Judex Facti* dan Pertimbangan *Judex Juris* Memutus Pidana Kumulatif dalam Perkara Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID.SUS/2015).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara Perikanan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133). Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 59). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan badan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). Teknik pengumpulan badan hukum yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah yaitu Studi Kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.50 WIB, bahwa ia Terdakwa Kasim selaku Nahkoda Kapal KM Ikan IX yang merupakan Kapal Ikan Thailand bersama-sama 15 (lima belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing Warga Negara Myanmar dan Thailand memasuki Perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik Koordinat 05° 09 ' 30" U – 097° 48' 00" selanjutnya setelah berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia Terdakwa selaku Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian membawa jaring dengan dua pemberat yang berada disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman ± 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM Ikan IX

tersebut. Pada saat Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Ikan IX ditangkap oleh saksi Yogi Triyono dan saksi Suryanto (masing-masing Anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik Koordinat 05° 09 ‘ 30” U – 097° 48’ 00” Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Perikanan

Hakim berperan penting dalam suatu persidangan, karena dari hakimlah suatu keputusan hukum diambil dalam suatu perkara dengan cara mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Melalui bukti-bukti tersebut digunakan untuk bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan beberapa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 149/PID/2014/PT-BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN-Lsk. tanggal 07 Juli 2014 dan mengadili sendiri perkara atas nama KASIM yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan yaitu mengganti pidana penjara menjadi pidana denda, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena tidak dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dituangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-04/N.1.20/Ft.1/06/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan Pengadilan Negeri Lhoksukon juga telah memutuskan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;
- b. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 149/PID/2014/PT-BNA. tanggal 08 Agustus 2014 dimana di dalam putusan tersebut telah menganulir putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN-Lsk. tanggal 07 Juli 2014 dimana putusan tersebut menyatakan Terdakwa bersalah akan tetapi dalam putusannya tidak dikenakan pidana badan yang berupa pidana penjara akan tetapi dikenakan pidana denda sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu status hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan untuk Penuntut Umum melakukan Kasasi yaitu suatu putusan yang di luar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 864/K/PID/1986 yaitu “Apabila dalam peraturan yang bersangkutan terdapat hak-hak yang bertentangan, maka hal itu dapat dijadikan alasan Kasasi. Dari hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan kesalahan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

3. Pembahasan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur banyak aturan hukum salah satunya mengenai Pasal 253 KUHAP, yang isinya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - 1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - 2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - 3) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- b. Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- c. Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- d. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
- e.
 - 1) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
 - 2) Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. Alasan permohonan kasasi penuntut umum menurut penulis telah sesuai Pasal 253 KUHAP. Kesesuaian antara permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Apabila dilihat dari kewenangan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta-fakta dalam berkas perkara saja. Segala perkara yang timbul yang meliputi mengenai perkara pidana dan perdata Pengadilan Tinggi wajib ikut serta untuk mengadilinya hanya sebatas memeriksa berkas ataupun surat-surat yang dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan dalam aspek hukum peradilan yang dimana hal ini juga bertujuan untuk mengurangi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi negara yang berbuat sewenang-wenang terhadap keputusannya. Pengadilan Tinggi juga diperlukan kebijakannya dalam memberikan keterangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti terhadap perkara yang sebenar-benarnya terjadi dan bukan mengada-ada, yang bertujuan untuk mengurangi bahaya akibat tidak ada keadilan dalam masyarakat dan bernegara, dari bukti tersebut maka akan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pertimbangan tentang putusan yang akan dijatuhkan kepada tersangka yang melakukan tindakan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Putusan Nomor 493 K/PID.SUS/2015 Hakim Pengadilan Tinggi menghukum Terdakwa dengan hukuman denda Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan. Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak menghukum Terdakwa dengan pidana badan yang berupa pidana

penjara akan tetapi hanya dengan pidana denda, dan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana tanpa mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan h KUHAP sehingga dapat dijadikan alasan Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum.

Pasal 197 berbunyi sebagai berikut:

- a. Surat putusan pidana memuat:
 - 1) kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - 2) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - 3) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - 4) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - 5) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - 6) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - 7) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - 8) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
 - 9) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - 10) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - 11) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - 12) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- b. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- c. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Pengadilan Tinggi kurang dalam pertimbangan hukumnya dan juga Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan bahwa alasan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi juga telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta barang bukti, semula Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan peangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”, dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

bulan. Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan serta perampasan barang bukti menjadi “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”, dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, Hal ini tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Jika Pengadilan Tinggi mengambil keseluruhan alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri maka seharusnya pada putusannya juga mengikuti sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri, terkecuali dinyatakan bahwa hanya sebagian alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang diambil alih.

Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Di lihat dari kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat Banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 149/PID/2014/PT-BNA karena sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) yaitu “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.” Karena dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya maka dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut.

Pasal 255 ayat (2) juga menjelaskan “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.” artinya Mahkamah Agung dalam memutus perkara harus disertai petunjuk bagian yang dibatalkan disertai pasal yang dapat membatalkannya.

Selanjutnya dalam memutus perkara Hakim Agung mengadili sendiri juga harus mengingat ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, adapun mengenai minimal dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan petunjuk yang didukung keyakinan Hakim. Pasal 193 ayat (1) menjelaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dalam kasus mengoperasikan kapal penangkapan ikan tanpa dokumen resmi Mahkamah Agung mengadili sendiri dan Majelis Hakim memutus Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkapan ikan tanpa dokumen resmi dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan denda Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum karena *Judex Facti*

salah menerapkan hukum, dan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana karena telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

D. Simpulan

Kesesuaian antara permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus suatu tindak pidana. Kewenangan Pengadilan Tinggi hanya sebatas mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding; mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan; memeberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah; serta Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri.

Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID.SUS/2015 Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus suatu tindak pidana. Mahkamah Agung dalam memutus tindak pidana menerapkan pasal-pasal yang mendukung sehingga Mahkamah Agung dapat Mengadili Sendiri tindak pidana tersebut.

E. Saran

Pengadilan Tinggi sebaiknya lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum. Apabila akan menerapkan hukum sebaiknya dilengkapi dengan pasal-pasal yang mendukung dalam penerapan hukumnya. Apabila dalam penerapan hukumnya tidak ada kejelasan pasal yang mendukung maka dikhawatirkan dapat menimbulkan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus suatu tindak pidana. Hal tersebut juga berguna agar penerapan hukum di Indonesai bisa lebih baik lagi.

Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu tindak pidana memang sudah semestinya mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Apabila terjadi salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tinggi maka Mahkamah Agung boleh membatalkan putusan Pengadilan Tinggi namun harus dilengkapi dengan pasal-pasal yang mendukung alasan dalam pembatalan putusan Pengadilan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan Kelima. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fauzi, Akhmad. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta
- Kanter, E. Y., S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta

- Marpaung, Leden. 2011. *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- _____. 2013. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kesembilan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Panggabean, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia, Jakarta

Artikel dari Jurnal

- Putra, Yudi Dharma. 2015. *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya
- Rudiansyah, Bakri. 2015. *Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. Jurnal Hukum Universitas Nasional. Vol 11(2). Jakarta: Universitas Nasional.
- Setyadi, Ignatius Yogi Widiyanto. 2014. *Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Hukum UAJY. Yogyakarta: E-Journal UAJY

KORESPONDENSI

Nama : Ike Mavita Putri
Alamat : Jalan Mashela Nomor 111A RT. 01 RW. 02, Kepatihan Kulon, Jebres, Surakarta
Nomor Telp/HP : 082138812870